



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **ANTONIUS SITOMPUL Als SITOMPUL Bin JAMAN RULIM SITOMPUL.**

Tempat lahir : Tapsel.

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Juni 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : -

II. Nama lengkap : **JESMAN SIDAURUK Als SIDAURUK.**

Tempat lahir : Sippingan.

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Desember 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juni 2016;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-352/KPR/07/2016, tanggal ... Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL Als SITOMPUL Bin JAMAN RULIM SITOMPUL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK Als SIDAURUK** bersalah melakukan tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasayang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menyatakan agar Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batu domino;
 - 1 (satu) buah toples bening;
 - 1 (satu) buah pena orange;
 - 1 (satu) buah kertas yang digunakan untuk menghitung permainan judi; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



semula dan begitu juga Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-352/KPR/06/2016 tanggal ...Juli 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK, SILALAH** (belum tertangkap) dan **SIMANULANG** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat disebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, secara *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 08 Juni 2016 terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK, SILALAH** (belum tertangkap) dan **SIMANULANG** (belum tertangkap) melakukan permainan judi jenis Domino disebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara mengocok batu Domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya para terdakwa memainkan batu Domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu Domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu Domino yang tinggal ditangan dihitung bijinya dan dicatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain mencapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya / berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK, SILALAH** (belum tertangkap) dan **SIMANULANG** (belum tertangkap) melakukan permainan judi jenis Domino

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



dengan menggunakan Batu Domino dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa I ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL bersama-sama dengan Terdakwa II JESMAN SIDAURUK, SILALAH (belum tertangkap) dan SIMANULANG (belum tertangkap) sedang melakukan permainan judi jenis Batu Domino tersebut selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian di sebuah warung di Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin dan berdasarkan informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berangkat ke lokasi tersebut untuk memastikan tentang perjudian tersebut, dan setelah sampai saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melakukan pengintaian dan saat itu saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Domino dan saat itu saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang ikut dalam permainan judi tersebut sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berhasil mengamankan batu domino yang digunakan para terdakwa, kertas, pena yang digunakan untuk menghitung serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL**, Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK**, SILALAH (belum tertangkap) dan SIMANULANG (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, secara "turut serta bermain judi disuatu tempat terbuka umum", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 08 Juni 2016 terdakwa I ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL bersama-sama dengan Terdakwa II JESMAN SIDAURUK, SILALAH (DPO) dan SIMANULANG (DPO) melakukan permainan judi jenis Domino disebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara mengocok batu Domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya para terdakwa memainkan batu Domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu Domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu Domino yang tinggal ditangan dihitung bijinya dan dicatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain mencapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya / berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa I ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL bersama-sama dengan Terdakwa II JESMAN SIDAURUK, SILALAH (belum tertangkap) dan SIMANULANG (belum tertangkap) melakukan permainan judi jenis Domino dengan menggunakan Batu Domino dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa I ANTONIUS SITOMPUL ALS SITOMPUL bersama-sama dengan Terdakwa II JESMAN SIDAURUK, SILALAH (belum tertangkap) dan SIMANULANG (belum tertangkap) sedang melakukan permainan judi jenis Batu Domino tersebut selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian di sebuah warung di Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin dan berdasarkan informasi tersebut saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berangkat ke lokasi tersebut untuk memastikan tentang perjudian tersebut, dan setelah sampai saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melakukan pengintaian dan saat itu saksi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Domino dan saat itu saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang ikut dalam permainan judi tersebut sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ALDRIADI, saksi ROMI dan saksi RITA BORU SIANTURI ALS ENDANG ALS BUK TIKA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berhasil mengamankan batu domino yang digunakan para terdakwa, kertas, pena yang digunakan untuk menghitung serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **ALDRIADI**:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 15.00 Wib disebuah warung dijalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab.Kampar, yaitu terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama Antonius Sitompul dan Jesman Sidauruk;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan Batu Domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk melarikan diri hingga 2 (dua) orang teman para terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni berupa Batu Domino didalam toples, pena, kertas rekapan catatan dan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik batu domino tersebut adalah pemilik warung serta uang yang ditemukan menurut pengakuan para terdakwa adalah uang pembayaran perjudian yang digunakan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara mengocok batu domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya para terdakwa memainkan batu domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu domino yang tinggal ditangan pemain dihitung bijinya dan dieatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain meneapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Para Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **ROMI** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 15.00 Wib disebuah warung dijalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab.Kampar, yaitu terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama Antonius Sitompul dan Jesman Sidauruk;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan Batu Domino.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk melarikan diri hingga 2 (dua) orang teman para terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni berupa Batu Domino didalam toples, pena, kertas rekapan catatan dan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik batu domino tersebut adalah pemilik warung serta uang yang ditemukan menurut pengakuan para terdakwa adalah uang pembayaran perjudian yang digunakan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara mengocok batu domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya para terdakwa memainkan batu domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu domino yang tinggal ditangan pemain dihitung bijinya dan dieatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain meneapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Para Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

3. Saksi **rita boru sianturi Als ENDANG Als BUK TIKA :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 15.00 Wib disebuah warung dijalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab.Kampar, yaitu terhadap 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama Antonius Sitompul dan Jesman Sidauruk.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan Batu Domino.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa teman para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut karena setelah membuat pesanan para terdakwa saksi tertidur sambil menonton TV.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para terdakwa melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa batu domino didalam toples, pena, kertas rekapan catatan dan uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya.



- Bahwa pemilik batu domino tersebut adalah saksi sendiri yang memang saksi disediakan untuk hiburan pengunjung warung saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama para terdakwa melakukan permainan judi tersebut;

Para Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ANTONIUS SITOMPUL Als SITOMPUL Bin JAMAN RULIM SITOMPUL :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Para Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 15.00 Wib di wirung Buk Endang Br Sianturi di jalan lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang main judi jenis Batu Domino.
- Bahwa teman terdakwa yang ikut bermain judi pada saat itu adalah Terdakwa II, Silalahi (dpo), Simanulang (dpo);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah cara mengocok batu domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya terdakwa memainkan batu domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu domino yang tinggal ditangan pemain dihitung bijinya dan dieatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain mencapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya / berulang-ulang.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah batu Domino, kertas untuk menulis jumlah biji serta penanya dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.25 .000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian diatas meja tempat para terdakwa melakukan perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah para terdakwa yang kalah yakni terdakwa sendiri sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa II sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Simanullang (dpo) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pembayaran kekalahan kepada Silalahi (dpo) sebagai pemenang namun belum sempat diambil, karena terdakwa digredek oleh pihak kepolisian hingga Silalahi dan Simanullang melarikan diri dan uangnya tertinggal diatas meja tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut baru berjalan 1 (satu) kali dan terdakwa kalah nomor tiga yang harus membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa orang lain yang menyaksikan adalah Buk Endang pemilik warung tersebut;

Terdakwa II. JESMAN SIDAURUK Als SIDAURUK :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Para Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 15.00 Wib di wirung Buk Endang Br Sianturi di jalan lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang main judi jenis Batu Domino.
- Bahwa teman terdakwa yang ikut bermain judi pada saat itu adalah Terdakwa I, Silalahi (dpo), Simanullang (dpo);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah cara mengocok batu domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya terdakwa memainkan batu domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu domino yang tinggal ditangan pemain dihitung bijinya dan dieatat dan diulang lagi hingga salah satu pemain mencapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya / berulang-ulang.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah batu Domino, kertas untuk menulis jumlah biji serta penanya dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian diatas meja tempat para terdakwa melakukan perjudian.
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah terdakwa yang kalah yakni terdakwa I sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Simanullang (dpo) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pembayaran kekalahan kepada Silalahi (dpo) sebagai pemenang namun belum sempat diambil, karena terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian hingga Silalahi dan Simanullang melarikan diri dan uangnya tertinggal diatas meja tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut baru berjalan 1 (satu) kali dan terdakwa kalah nomor tiga yang harus membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa orang lain yang menyaksikan adalah Buk Endang pemilik warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) batu domino;
- 1 (satu) buah toples bening;
- 1 (satu) buah pena orange;
- 1 (satu) buah kertas yang digunakan untuk menghitung permainan judi;
- Uang sejumlah Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Para Terdakwa bersama-sama Silalahi (dpo) dan Simanullang (dpo) melakukan permainan judi jenis Domino disebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara mengocok batu Domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya para terdakwa memainkan batu Domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu Domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu Domino yang tinggal ditangan dihitung bijinya dan dicatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain mencapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya / berulang-ulang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama Silalahi (dpo) dan Simanulang (dpo) sedang melakukan permainan judi jenis Batu Domino tersebut selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian di sebuah warung di Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin dan berdasarkan informasi tersebut saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berangkat ke lokasi tersebut untuk memastikan tentang perjudian tersebut, dan setelah sampai saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melakukan pengintaian dan saat itu saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Domino dan saat itu saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang ikut dalam permainan judi tersebut sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berhasil mengamankan batu domino yang digunakan para terdakwa, kertas, pena yang digunakan untuk menghitung serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Silalahi (dpo) dan Simanulang (dpo) melakukan permainan judi jenis Domino dengan menggunakan Batu Domino dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau :

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Kedua, melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur telah Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANTONIUS SITOMPUL Als SITOMPUL Bin JAMAN RULIM SITOMPUL** dan **JESMAN SIDAURUK Als SIDAURUK**, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur telah Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keetrangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Para Terdakwa bersama-sama Silalahi (dpo) dan Simanulang (dpo) melakukan permainan judi jenis Domino disebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara mengocok batu Domino yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah lalu masing-masing mendapat jatah batu domino sebanyak 6 (enam) biji selanjutnya para terdakwa memainkan batu Domino tersebut dengan cara menurunkan kartu yang sama hingga batu Domino salah satu habis turun semua selanjutnya sisa batu Domino yang tinggal ditangan dihitung bijinya dan dicatat dan diulangi lagi hingga salah satu pemain mencapai jumlah hitungan biji sebanyak 76 (tujuh puluh enam) maka permainan dianggap selesai dan pemenangnya adalah adalah nilai biji paling kecil hingga pemain yang kalah harus membayar sesuai urutan yang mana pemain dengan biji paling besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor dua besar membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah biji nomor tiga besar membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya / berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama Silalahi (dpo) dan Simanulang (dpo) sedang melakukan permainan judi jenis Batu Domino tersebut selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian di sebuah warung di Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin dan berdasarkan informasi tersebut saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berangkat ke lokasi tersebut untuk memastikan tentang perjudian tersebut, dan setelah sampai saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melakukan pengintaian dan saat itu saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis Domino dan saat itu saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Tapung) langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang ikut dalam permainan judi tersebut sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Aldriadi, saksi Romi dan saksi Rita Boru Sianturi Als Endang Als Bukti Tika (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) berhasil mengamankan batu domino yang digunakan para terdakwa, kertas, pena yang digunakan untuk menghitung serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa permainan judi dengan menggunakan batu domino dan taruhan uang yang dimainkan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan disebuah warung di Jalan Lokasi Panjang Kampung Cinta Maju Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL Als SITOMPUL Bin JAMAN RULIM SITOMPUL** dan Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK Als SIDAURUK**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”* sebagaimana diatur pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Para Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ANTONIUS SITOMPUL Als SITOMPUL Bin JAMAN RULIM SITOMPUL** dan Terdakwa II **JESMAN SIDAURUK Als SIDAURUK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum,*

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) batu domino;
 - 1 (satu) buah toples bening;
 - 1 (satu) buah pena orange;
 - 1 (satu) buah kertas yang digunakan untuk menghitung permainan judi;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **19 SEPTEMBER 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR,S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.363/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18